

## Matriks Usulan Perubahan Anggaran Dasar WEGE



AD WEGE Nomor 7 Tahun 2021	Usulan Perubahan AD WEGE	Keterangan
<p style="text-align: center;"><b>Modal Pasal 4</b></p> <p>1....</p> <p>2....</p> <p>3....</p> <p>4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan Perseroan dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").</p> <p>Syarat dan harga tertentu atas saham yang akan dikeluarkan Perseroan-ditetapkan oleh Direksi dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dan harga tersebut tidak di bawah nilai nominal, dengan mengindahkan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan perubahan/penggantinya (selanjutnya disebut "UUPT"), dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh.</p> <p>5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut.</p> <p>6.....</p> <p>7. Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Modal Pasal 4</b></p> <p>1. ....</p> <p>2. ....</p> <p>3. ....</p> <p>4. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Direksi menurut keperluan modal Perseroan pada waktu, tata cara, harga, dan persyaratan yang ditetapkan oleh Rapat Direksi untuk selanjutnya wajib memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").</p> <p>RUPS dapat mendelegasikan kewenangan mengenai pelaksanaannya kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dengan memperhatikan ketentuan - ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan di bidang Pasar Modal.</p> <p>5. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain selain uang dan/atau berupa hak tagih. Penyetoran tersebut wajib memenuhi peraturan Pasar Modal dan perundang-undangan lain yang mengatur mengenai penyetoran tersebut. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri di bidang Hukum.</p> <p>6. ....</p> <p>7. Perseroan dapat melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek Bersifat Ekuitas lainnya baik yang dapat dikonversi menjadi saham atau yang memberikan hak untuk membeli saham, dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (selanjutnya disebut "HMETD"), yang merupakan suatu hak yang dapat dialihkan, kepada setiap pemegang saham sesuai dengan rasio tertentu terhadap persentase kepemilikan sahamnya, dan wajib mengumumkan informasi mengenai rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada</p>	<p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p>Tetap.</p> <p><b>Ayat 4</b> Penyesuaian terhadap POJK 14 Tahun 2019 mengenai Penetapan Harga, Cara, dan Syarat HMETD dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris setelah disetujui oleh RUPS.</p> <p>Mekanisme yang akan dilaksanakan adalah Rapat Direksi memutuskan mengenai persyaratan, harga, waktu, dan tata cara HMETD, disetujui oleh Dekom untuk selanjutnya disetujui oleh RUPS. RUPS dapat menyetujui untuk mendelegasikan pelaksanaannya kepada Direksi dan/atau Dekom untuk melakukan penetapan waktu keluarnya saham, tata cara, harga, dan persyaratan lainnya.</p> <p><b>Ayat 5</b> Penyempurnaan kalimat</p> <p>Tetap.</p> <p><b>Ayat 7 :</b> Penyesuaian ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK 14/2019</p>

## MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR WEGE



AD WEGE Nomor 7 Tahun 2021	Usulan Perubahan AD WEGE	Keterangan
8.....	<p>pemegang saham paling lambat bersamaan dengan pengumuman RUPS melalui paling sedikit 1 (satu) Surat Kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau Situs Web Bursa dan Situs Web Perseroan yang isinya memenuhi prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasar Modal.</p> <p>8. Kewajiban memberikan HMETD dalam penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 Pasal ini tidak berlaku jika Perseroan melakukan penambahan modal melalui penerbitan saham dan/atau Efek bersifat ekuitas lainnya dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Perbaikan posisi keuangan;</li> <li>b. Selain perbaikan posisi keuangan;</li> <li>c. penerbitan Saham Bonus yang:                             <ol style="list-style-type: none"> <li>1) merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari Saldo Laba yang dikapitalisasi menjadi modal; dan/atau</li> <li>2) bukan merupakan Dividen Saham sebagai hasil dari agio saham atau unsur ekuitas lainnya yang dikapitalisasi menjadi modal</li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Penambahan Ayat 8 di antara Ayat (7) dan Ayat (8) AD eksisting:</b> Penyesuaian ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK 14/2019</p>
9.....	<p>9. a. Penambahan modal dalam rangka perbaikan posisi keuangan, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang tidak dapat dilakukan.</p> <p>b. Dalam hal penyetoran atas saham dilakukan dalam bentuk lain selain uang, wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Terkait langsung dengan rencana penggunaan dana;</li> <li>ii. Menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari bentuk lain selain uang yang digunakan sebagai penyetoran dan kewajaran transaksi penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang; dan</li> <li>iii. Tidak sedang dijamin dengan cara apapun juga.</li> </ol> <p>c. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.</p> <p>d. Dalam hal penyetoran atas saham berupa hak tagih kepada Perseroan yang dikompensasikan sebagai setoran saham, hak tagih tersebut harus sudah dimuat dalam laporan keuangan terakhir Perseroan yang telah diaudit oleh Akuntan.</p>	<p><b>Penambahan Ayat 9 di antara Ayat (7) dan Ayat (8) AD eksisting:</b> Penyesuaian ketentuan Pasal 9 ayat (1) POJK 14/2019</p>
8.....	10.....	<b>Penyesuaian Numbering Ayat 10</b>
9.....	11.....	<b>Penyesuaian Numbering Ayat 11</b>

## MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR WEGE



AD WEGE Nomor 7 Tahun 2021	Usulan Perubahan AD WEGE	Keterangan
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b> <b>Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang Direksi</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 12</b> <b>Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang Direksi</b></p> <p>2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat (1), maka:</p> <p>a. Direksi mempunyai hak dan wewenang antara lain:</p> <p style="margin-left: 20px;">2) .... kekuasaan Direksi...;</p> <p>b. Direksi berkewajiban untuk:</p> <p style="margin-left: 20px;">16) mengelola, mengendalikan dan memantau kebijakan strategis dan operasional yang akan dilaksanakan oleh Perseroan, yakni seluruh kebijakan yang dapat secara material mempengaruhi kondisi Perseroan dan dapat memberikan nilai tambah yang dituangkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan;</p> <p style="margin-left: 20px;">17) merencanakan, mengelola, sekaligus mengendalikan kegiatan dan fungsi yang bersifat strategis, antara lain pengelolaan cash management, logistic, pengadaan, capital expenditure dan lainnya;</p> <p style="margin-left: 20px;">18) merencanakan dan menyusun kebijakan strategis dan operasional yang belum ditetapkan dalam Rencana Jangka Panjang Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf b.2 di atas;</p> <p style="margin-left: 20px;">19) menyusun piagam Direksi;</p> <p style="margin-left: 20px;">20) menetapkan pedoman dan/atau kebijakan tata kelola kegiatan konstruksi dan investasi setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris;</p> <p style="margin-left: 20px;">21) memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau diminta oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang Pasar Modal;</p> <p style="margin-left: 20px;">22) menjalankan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar ini yang ditetapkan oleh RUPS.</p> <p>10. i. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :</p>	<p><b>Butir a2.</b> Pembetulan atas kesalahan kata.</p> <p><b>Penambahan Butir b.16 s.d. b.20</b> Pemenuhan kewajiban terhadap instruksi Kementerian BUMN kepada BUMN dan Anak Perusahaannya.</p> <p><b>Butir b.21 dan b.22</b> Penyesuaian numbering dari sebelumnya butir b.16 dan b.17</p>

## Matriks Usulan Perubahan Anggaran Dasar WEGE



AD WEGE Nomor 7 Tahun 2021	Usulan Perubahan AD WEGE	Keterangan
<p>10. Perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. melakukan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada perusahaan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;</li> <li>b. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;</li> <li>c. melepaskan penyertaan modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, pada Perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan;</li> <li>d. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;</li> <li>e. mengadakan kerja sama dengan badan usaha atau pihak lain dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO), Kerjasama Usaha (KSU), Build Operate Transfer (BOT)/Bangun Guna Serah (BGS), Lisensi, <i>Build Transfer Operate</i> (BTO)/Bangun Serah Guna (BSG), <i>Build Operate and Owned</i> (BOO)/Bangun Guna Milik BGM dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi yang telah ditetapkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan, kecuali untuk proyek yang tidak bersifat investasi;</li> <li>f. mengikat Perseroan sebagai penjamin (<i>borg</i> atau <i>avalist</i>) yang mempunyai akibat keuangan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari jumlah ekuitas- Perseroan;</li> <li>g. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai lebih dari 10% sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;</li> <li>h. memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali kepada Anak Perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. melepaskan/memindahtangankan dan/atau mengagunkan aset Perseroan dengan nilai melebihi jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris, kecuali aset yang dicatat sebagai persediaan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;</li> <li>b. mengadakan kerjasama dengan badan usaha atau pihak lain, dalam bentuk Kerjasama Operasi (KSO), kerjasama usaha (KSU), kerjasama lisensi, Bangun Guna Serah (Build, Operate and Transfer/BOT), Bangun Serah Guna (Build, Transfer and Operate/BTO), Bangun Guna Milik (Build, Operate and Own/BOO) dan perjanjian lain yang mempunyai sifat yang sama yang jangka waktunya ataupun nilainya melebihi dari yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</li> <li>c. menetapkan dan mengubah logo Perseroan;</li> <li>d. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;</li> <li>e. melakukan penyertaan modal, melepaskan penyertaan modal termasuk perubahan struktur permodalan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris pada perseroan lain, anak perusahaan, dan perusahaan patungan yang tidak dalam rangka penyelamatan piutang dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;</li> <li>f. mendirikan anak perusahaan dan/atau perusahaan patungan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan ketentuan di bidang Pasar Modal;</li> <li>g. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada anak perusahaan yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perseroan dan/atau bernilai strategis yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</li> <li>h. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, dan pembubaran anak perusahaan dan perusahaan patungan dengan -nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;</li> <li>i. mengikat Perseroan sebagai penjamin (<i>borg</i> atau <i>avalist</i>) dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris</li> </ul>	<p><b>Huruf a sampai dengan p</b> Penyesuaian klausul dan numbering terhadap AD WIKA.</p>

## Matriks Usulan Perubahan Anggaran Dasar Wege



AD WEGE Nomor 7 Tahun 2021	Usulan Perubahan AD WEGE	Keterangan
<ul style="list-style-type: none"> <li>i. mengadakan aset tetap atau mengadakan aset sebagai persediaan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;</li> <li>j. mengagunkan, tukar menukar, dan melepaskan aktiva tetap Perseroan dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan;</li> <li>k. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati;</li> <li>l. menetapkan dan mengubah logo perusahaan;</li> <li>m. menetapkan struktur organisasi 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;</li> <li>n. mengusulkan wakil Perseroan untuk menjadi calon Anggota Direksi dan Dewan Komisaris pada Anak Perusahaan dan/atau Perusahaan Patungan yang memberikan kontribusi signifikan dan/atau bernilai strategis kepada Perseroan;</li> <li>o. melakukan tindakan-tindakan yang belum ditetapkan dalam RKAP;</li> <li>p. melakukan tindakan-tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dengan nilai lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (limapuluh persen) dari jumlah ekuitas Perseroan, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh Peraturan Perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;</li> <li>j. menerima pinjaman jangka menengah/panjang dan memberikan pinjaman jangka menengah/panjang dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;</li> <li>k. memberikan pinjaman jangka pendek/menengah/panjang yang tidak bersifat operasional, kecuali pinjaman kepada anak perusahaan cukup dilaporkan kepada Dewan Komisaris;</li> <li>l. menghapuskan dari pembukuan terhadap piutang macet dan persediaan barang mati dalam nilai yang melebihi batas yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris;</li> <li>m. melakukan tindakan yang termasuk dalam transaksi material sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris, kecuali tindakan tersebut termasuk dalam transaksi material yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;</li> <li>n. tindakan yang belum ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan.</li> <li>o. Melaksanakan kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud Pasal 3 menggunakan pembiayaan oleh Perseroan terlebih dahulu dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.</li> <li>p. Melakukan pembelian aset lahan dan/atau land bank untuk kegiatan usaha properti maupun dijadikan sebagai aktiva tetap, dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;</li> <li>q. Mendirikan yayasan, organisasi dan/atau perkumpulan yang berbadan hukum baik yang berkaitan langsung maupun tidak langsung yang dibentuk oleh Perseroan dengan nilai tertentu yang ditetapkan Dewan Komisaris dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>ii. Penetapan batasan dan/atau kriteria oleh Dewan Komisaris untuk hal sebagaimana dimaksud huruf (a), (b), (e), (f), (g),</li> </ul>	<p><b>Huruf o, p dan q</b>                      Pemenuhan kewajiban terhadap instruksi Kementerian BUMN kepada BUMN dan Anak Perusahaannya.</p>

## MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR WEGE



AD WEGE Nomor 7 Tahun 2021	Usulan Perubahan AD WEGE	Keterangan
	<p>(h), (i), (j), (k), (l), (o), (p) dan (q) ayat ini dilakukan oleh Dewan Komisaris setelah mendapatkan persetujuan pemegang saham mayoritas.</p> <p>iii. Persetujuan Dewan Komisaris khusus berkenaan dengan huruf (a), (b), (e), (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l), (o), (p) dan (q) ayat ini dengan batasan dan/atau kriteria tertentu setelah mendapat persetujuan pemegang saham mayoritas.</p> <p>iv. Tindakan direksi sebagaimana dimaksud dalam huruf (b), (e), (f), (g) dan (h), sepanjang diperlukan dalam rangka mengikuti tender tidak memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau RUPS.</p>	<p><b>Penambahan butir ii, iii dan iv</b> Penyesuaian terhadap AD WIKA dan instruksi Kementerian BUMN.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b> <b>Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang Dewan Komisaris</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi. Anggota Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.</li> <li>Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.</li> <li>Menyetujui dan mengesahkan Rencana Jangka Panjang Perusahaan dan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.</li> <li>Dewan Komisaris baik bersama-sama maupun sendiri sendiri setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki gedung gedung, kantor-kantor dan halaman-halaman yang dipergunakan oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa catatan-catatan dan dokumen dokumen serta kekayaan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban mereka.</li> <li>Direksi harus memberikan semua keterangan yang berkenaan dengan Perseroan sebagaimana diperlukan oleh Dewan Komisaris untuk melaksanakan tugas mereka.</li> <li>Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>Pasal 15</b> <b>Tugas, Tanggung Jawab, Dan Wewenang Dewan Komisaris</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perseroan, Rencana Kerja dan Anggaran Perseroan serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</li> <li>Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka :             <ol style="list-style-type: none"> <li>Dewan Komisaris berwenang untuk:                     <ol style="list-style-type: none"> <li>memeriksa buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan;</li> <li>memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan;</li> <li>meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan;</li> <li>mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi;</li> <li>meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris;</li> <li>mengangkat dan memberhentikan seorang Sekretaris Dewan Komisaris;</li> <li>memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar ini;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p>Penyesuaian klausul dan numbering terhadap AD WIKA.</p>

## Matriks Usulan Perubahan Anggaran Dasar Wege



AD WEGE Nomor 7 Tahun 2021	Usulan Perubahan AD WEGE	Keterangan
<p>anggota Direksi apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.</p> <p>7. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan, disertai alasannya.</p> <p>8. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sesudah tanggal pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.</p> <p>9. Ketentuan Rapat yang disebutkan dalam ayat (8) pasal ini mengikuti ketentuan mengenai RUPS dalam Anggaran Dasar ini.</p> <p>10. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.</p> <p>11. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun juga tidak ada anggota Direksi sama sekali, maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara mereka atas -tanggungannya bersama.</p> <p>12. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, maka segala -tugas dan wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.</p> <p>13. Dewan Komisaris dapat melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu. Wewenang tersebut ditetapkan berdasarkan Anggaran Dasar atau keputusan RUPS</p> <p>14. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite</p>	<p>8) membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, Komite Pemantau Risiko dan komite-komite lain, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan perusahaan;</p> <p>9) menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan, jika dianggap perlu.</p> <p>10) melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini.</p> <p>11) Menyetujui pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dan/ atau Kepala Satuan Pengawas Intern.</p> <p>12) menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan;</p> <p>13) melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</p> <p>b. Dewan Komisaris berkewajiban untuk:</p> <p>1) memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan;</p> <p>2) memberikan pendapat dan persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perseroan serta rencana kerja lainnya yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar ini;</p> <p>3) mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;</p> <p>4) melaporkan kepada Pemegang Saham Mayoritas apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan;</p> <p>5) mengusulkan kepada Rapat Umum Pemegang Saham penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan pemeriksaan atas buku-buku Perseroan.</p> <p>6) meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.</p> <p>7) memberikan penjelasan, pendapat dan saran kepada Rapat Umum Pemegang Saham mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta;</p> <p>8) membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya;</p>	

## MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR WEGE

AD WEGE Nomor 7 Tahun 2021	Usulan Perubahan AD WEGE	Keterangan
<p>yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.</p> <p>15. Ketentuan mengenai pertanggungjawaban Direksi mutatis mutandis berlaku bagi Dewan Komisaris.</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>9) melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan tersebut dan Perseroan lain;</li> <li>10) memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>11) Memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan atau yang diminta pemegang saham mayoritas dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan khususnya yang berlaku di bidang Pasar Modal.</li> <li>12) melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.</li> <li>13) menyampaikan laporan triwulanan mengenai kinerja Perseroan termasuk realisasi Indikator Kinerja Utama kepada Pemegang Saham Mayoritas;</li> <li>14) Menyusun piagam Dewan Komisaris;</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Dalam melaksanakan tugasnya tersebut setiap anggota Dewan Komisaris harus:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mematuhi Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, serta kewajiban;</li> <li>b. Beritikad baik, penuh kehati-hatian dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.</li> </ol> </li> <li>4. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.</li> <li>5.                         <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Dewan Komisaris dalam menjalankan tugasnya.</li> <li>b. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas Perseroan sebagaimana dimaksud pada huruf a, apabila dapat membuktikan:                                 <ol style="list-style-type: none"> <li>1. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;</li> </ol> </li> </ol> </li> </ol>	<p><b>Ayat 2b. butir 13 dan 14</b>                      Pemenuhan kewajiban terhadap instruksi Kementerian BUMN kepada BUMN dan Anak Perusahaannya.</p>

## MATRIKS USULAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR WEGE



AD WEGE Nomor 7 Tahun 2021	Usulan Perubahan AD WEGE	Keterangan
	2. telah melakukan pengawasan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Emiten atau Perusahaan Publik;	